

Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pembinaan Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo)

by Rian Tuta

Submission date: 10-May-2024 06:33AM (UTC-0500)

Submission ID: 2375947795

File name: tika_Studi_Kasus_Lembaga_Pemasyarakatan_Kelas_IIA_Gorontalo.docx (1.01M)

Word count: 6938

Character count: 48487

Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pembinaan Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo)

The Role of Correctional Institutions in Guiding Efforts for Recidivist Narcotics Crime Offenders (Case Study of Gorontalo Class IIA Correctional Institution)

Rian Tuta¹, Dian Ekawaty Ismail², Mohamad Rivaldi Moha³

Universitas Negeri Gorontalo

Email : riantuta123@gmail.com, dian.ismail@ung.ac.id, mohamadrialdi@ung.ac.id

Article History:

Received: April 20, 2024

Accepted: Mei 10, 2024

Published: Juni 31, 2024

Keywords: Development, Correctional Institutions, Recidivism, Crime, Narcotics

Abstract: The purpose of this activity is to determine the success of the role of efforts to develop the Gorontalo Class IIA Penitentiary for prisoners, one of which is prisoners who have a high level of awareness so that there will be no repetition of narcotics crimes (narcotics recidivism). The research method used is a type of empirical legal research, namely the Sulatul Meltholm research method, which has the ultimate function of seeing law in a real sense and studying how law works in the social environment. The results of the research obtained on the role of Correctional Institutions in efforts to guide recidivist perpetrators of narcotics crimes in Gorontalo Class IIA Prisons have not been effective. The factors that hinder efforts to provide guidance to recidivist narcotics criminals are the lack of differences in guidance between narcotics recidivists and non-recidivist perpetrators, overcapacity in prisons, a lack of officers, and a low level of supervision. The author's suggestions for overcoming existing obstacles are to separate the guidance given to narcotics recidivists and non-recidivists, improve prison infrastructure, including adding officers, which can improve supervision in prisons.

Abstrak

Tujuan kegiatan ini adalah untuk mengetahui keberhasilan peranan upaya pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo terhadap para narapidana yang salah satunya adalah para narapidana yang memiliki tingkat kesadaran yang tinggi sehingga tidak akan terjadi pengulangan tindak pidana narkotika (residivis narkotika). Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum empiris yakni suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Hasil penelitian yang diperoleh terhadap peran Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya pembinaan terhadap pelaku residivis tindak pidana narkotika di Lapas Kelas IIA Gorontalo belumlah efektif. Adapun faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam upaya pembinaan kepada pelaku tindak pidana residivis narkotika yaitu tidak adanya perbedaan pembinaan antara para pelaku residivis narkotika dan pelaku yang bukan residivis, terjadinya over kapasitas di dalam lapas, kurangnya petugas, dan tingkat pengawasan yang rendah. Adapun saran dari penulis untuk mengatasi hambatan yang ada adalah dengan memisahkan pembinaan yang diberikan kepada pelaku residivis narkotika dan yang bukan residivis, meningkatkan infrastruktur lapas termasuk penambahan para petugas yang dengan hal tersebut bisa meningkatkan pengawasan di dalam lapas.
Kata kunci : Pembinaan, Lembaga Pemasyarakatan, Residivis, Tindak Pidana, Narkotika

PENDAHULUAN

Lapas merupakan bagian dari sistem peradilan pidana yang mengarah pada tujuan resosialisasi yang membantu mempersiapkan narapidana agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat sehingga mereka dapat berfungsi kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab. Dasar hukum keberadaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia adalah Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 22 Tahun 2022 tentang perubahan atas

* Rian Tuta, riantuta123@gmail.com

Undang-undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, bahwa yang dimaksud dengan Lembaga Pemasyarakatan adalah “Subsistem peradilan pidana yang menyelenggarakan penegakan hukum di bidang perlakuan terhadap tahanan, anak dan warga binaan.”

Termasuk juga pembinaan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika yang ditempatkan di dalam lapas untuk menjalani masa hukuman dengan diberikan pembinaan sebagai upaya untuk memasyarakatkan kembali atau sejatinya menjadi tempat pembinaan bagi narapidana untuk dipersiapkan kembali ke masyarakat setelah bebas dari masa tahanan. Karena yang menjadi tujuan lembaga ini adalah perubahan sifat, cara berfikir dan perilaku, serta proses interaksi edukatif yang harus dibangun.

Pembinaan untuk narapidana narkotika sendiri terbilang khusus dikarenakan narapidana penyalahgunaan narkotika memiliki masalah dengan psikologisnya yang disebabkan oleh penggunaan bahan zat kimia berbahaya yang terkandung didalam narkotika yang dikonsumsi sehingga dapat merusak otak dari si pemakai. Penggunaan obat-obatan (narkotika) tanpa indikasi kedokteran adalah salah satu bentuk penyalahgunaan narkotika.

Dalam proses pemberian pengobatan ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dimana di dalam Undang-Undang tersebut menyebutkan berbagai hak yang dimiliki oleh narapidana selama berada di dalam lembaga pemasyarakatan dan diantara salah satu hak tersebut adalah hak untuk mendapatkan perawatan rohani maupun jasmani berupa pengobatan dan pemulihan terhadap narapidana penyalahgunaan narkotika.

Namun dalam pelaksanaannya Lembaga Pemasyarakatan seringkali dihadapkan pada berbagai permasalahan yang dapat mempengaruhi efektifitas dalam memberikan pengobatan tersebut. Hal tersebut bisa dilihat karena masih banyaknya pengulangan tindak pidana yang dilakukan oleh narapidana setelah keluar dari masa tahanannya. Di kota Gorontalo sendiri, pada tahun 2020 kasus residivis narkotika itu sebanyak 24 orang, pada tahun 2021 naik menjadi 25 orang, pada tahun 2022 menurun menjadi 12 orang, pada tahun 2023 naik lagi menjadi 18 orang dan pada tahun 2024 baru 1 orang yang residivis. Seperti data yang penulis temukan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Magelang, lapas tersebut memiliki peran yang strategis dalam menurunkan tingkat residivis. Upaya penurunan tingkat residivis di kota Magelang melalui optimalisasi pembinaan narapidana dan penggunaan beragam pendekatan pembinaan yang relevan dengan kondisi psikologis dan latar belakang narapidana. Salah satu bentuk optimalisasi sebagai pencegahan tindak residivis kejahatan dilakukan melalui pemisahan narapidana kasus baru dengan narapidana residivis. Dengan begitu, pelaku residivis tidak memberikan pengaruh buruk bagi narapidana yang lain.

Selaras dengan tujuan yang hendak dicapai, program pembinaan di Lapas Kelas IIA Gorontalo dilakukan melalui 3 tahapan, yang pertama adalah Masa admisi atau orientasi seperti Pembinaan Kepribadian yang meliputi : (a) Pembinaan Kesadaran beragama, (b) Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, (c) Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan), dan (d) Pembinaan kesadaran hukum. Kedua, Pembinaan Kemandirian dilakukan melalui program (a) Keterampilan untuk mendukung usaha mandiri seperti latihan keterampilan menjahit, (b) Keterampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil seperti pembuatan batako, (c) Keterampilan yang dikembangkan sesuai dengan bakat masing-masing, dan (d) Keterampilan untuk mendukung usaha industri atau kegiatan pertanian seperti bercocok tanam. Selanjutnya program pembinaan dilaksanakan secara intramural (didalam lapas) dan ektramural (diluar lapas). Untuk pembinaan ektramural, warga binaan yang memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dibina dengan cara membaurkan langsung dalam kehidupan masyarakat, Pembinaan semacam ini lazim disebut asimilasi, yang bertujuan sebagai bekal kepada narapidana agar mereka bisa berbaur kembali dengan masyarakat setelah mereka keluar dari lapas.

Akan tetapi, program pembinaan yang sudah di uraikan di atas tidak sepenuhnya dapat mencapai tujuan atau dapat berjalan dengan baik. Ada apa dengan program pembinaan dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo? Karena menurut saya program pembinaan yang sudah di uraikan ataupun di gambarkan di atas sudah cukup memadai dan sangat bagus. Ketika pelaku residivis mampu mengikuti program pembinaan di atas, seharusnya mereka sudah membawa wajah atau perilaku yang baru di masyarakat. Tetapi kemudian dia masuk kembali kedalam lapas, sehingga perlu ada penelitian lagi. Maka dugaan sementara atau hipotesa saya adalah program ini belum memadai atau belum maksimal, karena masih terdapat residivis yang bisa membuat program pembinaan di dalam tidak dapat berjalan dengan baik dengan menghasut narapidana baru untuk kembali melakukan tindak pidana yang sama ketika mereka sudah terbebas dari masa tahanannya.

TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan dan kewajiban bertanggung jawab dalam menangani kehidupan narapidana untuk membina, merawat, dan memanusiaikan narapidana yang bertujuan agar narapidana setelah keluar dari LAPAS dapat diterima kembali oleh masyarakat dan menjadi manusia yang mempunyai keahlian baru serta kepribadian baru yang taat hukum dan menyadarkan bahwa

kita hidup di negara Indonesia yang segala perbuatan dan tindakan kita dapat dipertanggung jawabkan dihadapan hukum dan diselesaikan secara hukum.

Lembaga pemasyarakatan merupakan salah satu lembaga pemerintah di bidang pemasyarakatan yang merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bawah Departemen Kehakiman Republik Indonesia, yang termuat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1984 tentang Susunan Organisasi Departemen yang ikut ambil bagian dalam mensukseskan Pembangunan Nasional di bidang hukum dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia yang merupakan perwujudan dari Pelaksanaan Pembangunan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pengertian Pengulangan Tindak Pidana (Residivis)

Pengulangan tindak pidana atau residivis merupakan seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana kembali dalam jangka waktu tertentu dan merupakan suatu tindak pidana yang berdiri sendiri yang sejenis dan telah dijatuhi hukuman dengan putusan hukum yang tetap (*inkracht*). Secara yuridis, pengulangan tindak pidana dapat diartikan sebagai seseorang yang melakukan kejahatan dan telah dijatuhi hukuman pidana dengan suatu putusan hakim yang tetap (*in kracht van gewijsde*), kemudian ia melakukan kejahatan lagi.

Residivisme dalam pemahaman umum dipahami sebagai suatu istilah luas yang mengacu pada perilaku kriminal kambuhan (*relapse of criminal behavior*), termasuk karena suatu penangkapan kembali (*rearrest*), penjatuhan pidana kembali (*reconviction*), dan pemenjaraan kembali (*reimprisonment*). Residivis juga diartikan sebagai orang yang melakukan pengulangan tindak pidana. Sedangkan residivisme (*recidivism*) dimaknai sebagai kecenderungan individu atau kelompok untuk mengulangi perbuatan tercela walaupun ia sudah pernah dihukum karena melakukan perbuatan itu. Namun sebagai suatu konsep dalam hukum pidana, seseorang baru dapat disebut residivis atau melakukan perbuatan residivisme apabila orang tersebut melakukan pengulangan tindak pidana dengan syarat-syarat tertentu yang kemudian dapat berimplikasi pada pemberatan hukuman baginya.

Pengulangan tindak pidana atau residivis memiliki implikasi serius dalam sistem peradilan pidana, karena mengindikasikan bahwa upaya rehabilitasi atau hukuman sebelumnya tidak berhasil mencegah pelaku dari melakukan kejahatan lagi. Hal ini dapat menjadi pertimbangan penting dalam menentukan hukuman apa yang akan diberikan kepada pelaku residivis.

Pengulangan tindak pidana atau residivis dalam KUHP tidak diatur secara umum dalam Buku I tentang “Aturan Umum”, tetapi diatur secara khusus untuk sekelompok kejahatan tertentu, baik yang berupa kejahatan di dalam Buku II maupun yang berupa pelanggaran di dalam Buku III. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan yang tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut Sistem Residivis Khusus, yang artinya: “Pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis kejahatan (kejahatan/pelanggaran) tertentu saja dan yang dilakukan dalam tenggang waktu tertentu.”

14 **Pengertian Narkotika**

Istilah narkotika yang dikenal di Indonesia dari sisi tata bahasa berasal dari bahasa Inggris *narcotics* yang berarti obat bius, yang sama artinya dengan kata *narcosis* dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membiuskan. Narkotika diartikan suatu zat yang dapat menimbulkan perubahan perasaan, suasana pengamatan/penglihatan karena zat tersebut mempengaruhi susunan syaraf pusat. Secara umum, yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat yang dapat menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi orang-orang yang menggunakannya, yaitu dengan cara memasukkan ke dalam tubuh. Istilah narkotika yang dipergunakan di sini bukanlah *narcotics* pada farmacologie (farmasi), melainkan sama artinya dengan drug, yaitu sejenis zat yang apabila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai

14 **Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika**

Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika diatur dalam Bab XV Pasal 111 sampai dengan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan ketentuan khusus, walaupun tidak disebutkan dengan tegas dalam Undang-Undang Narkotika bahwa tindak pidana yang diatur di dalamnya adalah tindak kejahatan, akan tetapi tidak perlu ditegaskan lagi bahwa semua tindak pidana di dalam Undang-Undang tersebut merupakan kejahatan, mengingat besarnya akibat yang ditimbulkan dari pemakaian narkotika secara tidak sah/ ilegal sangat membahayakan bagi jiwa manusia.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mengatur mengenai kejahatan yang dilakukan secara berulang kali atau dalam istilah hukum yaitu pengulangan (residivis). Adapun Pasal yang mengatur tentang pengulangan suatu tindak pidana ialah Pasal 144 Ayat (1)

METODE KEGIATAN

Jenis penelitian yang akan digunakan oleh peneliti yaitu jenis penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Maka dari itu, data yang peneliti peroleh adalah data yang sesuai fakta yang riil di lapangan yang diperoleh dari masyarakat sekitar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pembinaan Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika di Lapas Kelas IIA Gorontalo

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo merupakan tempat untuk memberikan pembinaan bagi narapidana atau tahanan yang dijatuhi hukuman penjara dan kurungan berdasarkan keputusan pengadilan. Penjatuhan hukuman pidana yang dijatuhkan kepada narapidana tidak semata-mata untuk mendapatkan hukuman atas perbuatan yang dilakukan.

Lembaga pemasyarakatan telah melakukan berbagai program pengembangan kepribadian dan pelatihan kemandirian kepada narapidana yang bertujuan untuk mengembalikan narapidana setelah menyelesaikan masa hukumannya mereka dapat kembali diterima bersosialisasi ditengah masyarakat, serta mengurangi untuk kembalinya mereka kedalam lapas atau biasa disebut sebagai narapidana residivis



Gambar 1 foto dokumentasi

Pengaturan mengenai pembinaan yang dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan kelas IIA Gorontalo, dalam Undang-undang nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan pasal 3

menjelaskan tentang sistem pembinaan di lapas yang menentukan bahwa sistem pembinaan harus dilaksanakan berdasarkan asas :

- a) Pengayoman, adalah perlakuan terhadap warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan, juga memberikan bekal kepada warga binaan agar menjadi warga yang berguna di dalam masyarakat.
- b) Persamaan perlakuan dan pelayanan, adalah pemberian perlakuan dari pelayanan yang sama kepada warga binaan pemasyarakatan tanpa membedakan orang.
- c) Pendidikan, adalah pemberian pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian, dan kesempatan untuk menunaikan ibadah.
- d) Pembimbingan, adalah membimbing warga binaan untuk mampu mengekspresikan diri ke hal yang lebih positif.
- e) Penghormatan harkat dan martabat manusia, adalah sebagai orang yang tersesat atau terjerumus ke jalan yang salah sehingga menjadi warga binaan, tetap harus diperlakukan sebagai manusia.
- f) Kehilangan kemerdekaan, merupakan satu-satunya penderitaan baru, adalah warga binaan pemasyarakatan atau narapidana yang harus berada di dalam Lapas untuk jangka waktu tertentu, untuk mempertanggung jawabkan apa yang sudah dilakukan dan memperbaikinya.
- g) Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu, walaupun menjadi warga binaan pemasyarakatan berada di Lapas, tetap harus didekatkan dengan masyarakat dan tidak diasingkan dari masyarakat.

Pembinaan yang diberikan kepada warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar lebih menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak kembali mengulangi tindak pidana sehingga mereka dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab.

Seperti yang sudah diungkapkan oleh bapak Irham selaku informan yang diwawancarai oleh peneliti bahwa Lapas Kelas IIA Gorontalo itu menganut sistem program pembinaan kepribadian dan kemandirian. Pembinaan kepribadian adalah proses pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan dengan cara kegiatan siraman rohani yang berhubungan langsung

dengan keagamaan dan spritual warga binaan, pembinaan kesadaran terhadap agama dan kepercayaan masing-masing agar warga binaan bisa sadar akan kesalahan dan tindakan yang pernah mereka lakukan di masa lalu. Macam-macam kegiatan pembinaan kepribadian di Lapas Kelas IIA Gorontalo ialah :

1. Pembinaan kesadaran beragama

Kegiatan kesadaran beragama bagi umat muslim dapat berupa, Taman Baca Al-Quran, belajar huruf hijaiyah, perayaan hari besar islam dengan pentas seni rohani dan penceramahan dari luar yang bekerjasama dengan Kementrian Agama, Sholat berjamaah, dan puasa senin kamis. Pembinaan kesadaran beragama dapat menjadi salah satu pendekatan yang efektif dalam pembinaan residivis narkotika. Agama memiliki peran penting dalam membentuk nilai-nilai moral dan etika seseorang. Dengan memperkuat kesadaran beragama, dapat membantu residivis narkotika untuk memahami pentingnya hidup yang bermakna, serta memperbaiki hubungan mereka dengan Tuhan dan sesama. Salah satu langkah yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Gorontalo itu dengan dilaksanakan belajar huruf hijaiyah dan juga belajar untuk membaca Al-Qur'an dari hari senin sampai dengan hari kamis. Kemudian diselingi dengan kajian-kajian ceramah yang dilaksanakan pada hari senin dan hari kamis pada sore hari.

Dalam kesimpulan, pembinaan kesadaran beragama dapat menjadi salah satu pendekatan yang efektif dalam pembinaan residivis narkotika. Dengan memperkuat hubungan mereka dengan agama dan memberikan dukungan psikologis, spiritual, serta melibatkan mereka dalam kegiatan sosial yang positif, kita dapat membantu residivis narkotika untuk membangun kembali hidup yang lebih baik dan menghindari keterlibatan kembali dalam penyalahgunaan narkotika.

2. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara

Kesadaran berbangsa dan bernegara memiliki peran penting dalam pembinaan terhadap residivis narkotika. Hal ini berkaitan dengan pentingnya memahami nilai-nilai, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat yang beradab.

Salah satu aspek penting dalam pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara adalah edukasi mengenai konstitusi, hukum, dan sistem pemerintahan negara. Residivis narkotika perlu memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara, serta pengaruh yang mereka miliki dalam membangun dan menjaga keamanan serta keberlanjutan negara. Edukasi ini dapat dilakukan melalui program-program pembinaan yang melibatkan penyuluhan hukum, diskusi kelompok, atau kegiatan belajar yang mendalam. Adapun

langkah yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Gorontalo itu dengan mengadakan kegiatan seperti Upacara dan Latihan Baris Berbaris WBP (Warga Binaan Pemasarakatan).

3. Pembinaan kesadaran hukum

Pembinaan kesadaran hukum sangat penting dalam upaya rehabilitasi dan reintegrasi residivis narkoba ke dalam masyarakat. Kesadaran hukum membantu mereka memahami pentingnya mematuhi hukum, mengetahui hak dan kewajiban mereka, serta konsekuensi dari melanggar hukum.

Salah satu langkah yang efektif dalam pembinaan kesadaran hukum adalah pendidikan hukum. Residivis narkoba perlu memahami dasar-dasar hukum, termasuk peraturan yang terkait dengan penyalahgunaan narkoba dan pidana narkoba. Dalam melakukan pembinaan ini, sangat penting untuk menggunakan bahasa yang mudah dipahami dan menjelaskan implikasi dari melanggar hukum dengan jelas. Selain itu, penting untuk memberikan pemahaman tentang hak-hak mereka sebagai tersangka atau terdakwa dalam sistem peradilan pidana. Hal ini membantu mereka mengerti proses hukum yang akan mereka hadapi dan memastikan bahwa hak-hak mereka dihormati. Dengan pemahaman yang baik tentang hak-hak mereka, residivis narkoba dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses hukum dan melindungi diri mereka sendiri. Adapun langkah yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Gorontalo dengan melakukan sosialisasi tentang kesadaran hukum dan temu wicara.

4. Pembinaan kemampuan fisik

Memberikan kegiatan yang bisa membuat badan warga binaan menjadi lebih bugar seperti, senam di pagi hari dan juga melakukan olahraga. Pembinaan kepribadian ini bertujuan agar warga binaan pemsarakatan bisa lebih dekat dengan Tuhan Yang Maha esa, sehingga bisa taubat dan tidak mengulangi kesalahan yang membuat mereka terjerumus ke dalam dunia kriminal. Selain dari pembinaan kepribadian, Lapas Kelas IIA Gorontalo juga memberikan pembinaan kemandirian dan keterampilan bagi warga binaan pemsarakatan.

Pembinaan kemandirian dan keterampilan ini untuk membawa mereka kembali ke masyarakat yang baik, percaya diri, mandiri, aktif dan produktif. Kegiatan pembinaan kemandirian dan keterampilan ini perlu mempertimbangkan aspek kehidupan narapidana agar mereka memiliki bekal kepada seluruh warga binaan sehingga mempunyai pandangan bisnis dan melatih warga binaan dalam berwirausaha. Tidak banyak dari mereka setelah keluar dari Lapas diterima dan di percayai kembali oleh masyarakat, dengan adanya pembinaan kemandirian ini dapat membuat mereka membuka usaha sendiri, dengan skill yang sudah mereka latih selama menjadi warga binaan pemsarakatan.

Pembinaan kemandirian ini bukan hanya sebagai kegiatan untuk membuat mereka berperilaku baik saja, tetapi juga untuk mengasah kemampuan dan keterampilan mereka dalam mengerjakan sesuatu yang mereka sukai. Menunjukkan jati diri mereka, bahwa mereka mempunyai kepandaian yang bisa membuat mereka bekerja lebih positif lagi.

Pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIA Gorontalo merupakan asimilasi kerja yang diberikan kepada narapidana yang telah menjalani pidana $\frac{1}{2}$ dari masa pidananya untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan kerja. Hal tersebut merupakan salah satu cara untuk menjadikan narapidana yang mandiri. Meskipun harus diakui bahwa pembinaan itu membutuhkan waktu yang lama serta proses yang tidak cepat, tetapi setidaknya seiring dengan berjalannya masa tahanan, narapidana dapat menjalani proses dengan baik dan bisa kembali berbaur dengan masyarakat. Hal ini dilakukan agar dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan bimbingan bakat dan bimbingan keterampilan dan membantu meningkatkan mutu serta kualitas warga binaan dalam mengekspresikan dirinya sesuai dengan minat, bakat dan keterampilan yang dimiliki dalam dirinya.

Dalam rangka memaksimalkan program kemandirian, saat ini Lapas Kelas IIA Gorontalo tengah berbenah secara total melakukan optimalisasi Sarana Asimilasi & Edukasi (SAE) yang saat ini telah tersedia, seperti pembersihan areal kebun, kolam ikan, kandang ayam, serta penataan sarana menjahit dan fasilitas sablon digital. Seluruhnya adalah media yang bisa dimanfaatkan oleh WBP. Adapun program pembinaan kemandirian di Lapas Kelas IIA Gorontalo yang diberikan dalam bentuk pelatihan seperti :

- **Membuat meubel**

Pembinaan kemandirian dalam pembuatan meubel dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam pembinaan terhadap residivis narkotika. Melalui pembuatan meubel, mereka dapat mengembangkan keterampilan tangan, kreativitas, dan kemandirian ekonomi. pembinaan kemandirian dalam pembuatan meubel memberikan kesempatan bagi residivis narkotika untuk mempelajari keterampilan baru dan mengembangkan keahlian tangan. Proses pembuatan meubel melibatkan pemahaman tentang desain, pengukuran, pemotongan, perakitan, dan finishing. Selama pembinaan, mereka dapat belajar tentang teknik-teknik ini secara bertahap dan mendapatkan pelatihan praktis dari ahli dalam bidang tersebut. pembuatan meubel juga memberikan peluang kemandirian ekonomi bagi residivis narkotika. Setelah mempelajari keterampilan dalam pembuatan meubel, mereka dapat memanfaatkannya untuk mencari penghasilan setelah bebas dari masa tahanan. Mereka dapat menjual meubel yang mereka buat atau bahkan memulai usaha kecil di bidang

pembuatan meubel. Ini memberikan alternatif yang positif dan legal untuk mencari nafkah, serta meningkatkan kemandirian mereka secara finansial.

- Pelatihan pengelasan

Pembinaan pelatihan pengelasan dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam pembinaan terhadap residivis narkoba. Melalui pelatihan pengelasan, mereka dapat mengembangkan keterampilan teknis yang sangat dibutuhkan di berbagai sektor industri, serta membuka peluang kerja yang lebih luas. Pelatihan pengelasan dapat membantu residivis narkoba untuk merencanakan masa depan yang lebih baik. Dengan memiliki keterampilan pengelasan, mereka dapat memilih jalur karir yang stabil dan berkelanjutan. Pelatihan ini memberikan mereka kesempatan untuk bekerja secara mandiri sebagai pengelas lepas atau bahkan memulai usaha kecil di bidang pengelasan. Hal ini dapat membangun kemandirian ekonomi dan memberikan alternatif yang positif untuk mencari nafkah.

- Pelatihan tenaga kelistrikan

Pembinaan kemandirian melalui pelatihan tenaga kelistrikan dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam pembinaan terhadap residivis narkoba. Melalui pelatihan ini, mereka dapat mengembangkan keterampilan teknis yang sangat dibutuhkan di industri kelistrikan, memperoleh kesempatan kerja yang lebih baik, dan merencanakan masa depan yang lebih stabil. Pelatihan tenaga kelistrikan juga dapat membantu mengalihkan fokus residivis narkoba dari perilaku negatif ke kegiatan yang lebih konstruktif. Dengan kesempatan untuk belajar dan mengembangkan keterampilan teknis, mereka dapat merasakan kepuasan dari hasil karya mereka dan merasakan tanggung jawab dalam menjaga keamanan dan keandalan sistem kelistrikan. Pelatihan tenaga kelistrikan juga dapat membantu membangun rasa percaya diri dan motivasi mereka untuk berubah.

- Pelatihan dan praktek berkebun dan berternak

Pembinaan kemandirian melalui pelatihan dan praktek berkebun dan berternak dapat menjadi pendekatan yang efektif dalam pembinaan terhadap residivis narkoba. Melalui kegiatan ini, mereka dapat mengembangkan keterampilan pertanian dan peternakan, memperoleh pengetahuan tentang sumber daya alam, serta memiliki peluang untuk menciptakan kehidupan yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Melalui kegiatan berkebun dan berternak, residivis narkoba dapat merasakan kepuasan dalam menciptakan sesuatu yang bernilai dan bermanfaat. Proses bercocok tanam atau memelihara hewan membutuhkan perhatian, kerja keras, dan tanggung jawab. Ketika mereka berhasil

menghasilkan panen yang baik atau merawat hewan dengan baik, hal ini dapat meningkatkan rasa percaya diri dan motivasi mereka untuk berubah.

Dengan melakukan kegiatan kemandirian ini mereka bisa membawa hal positif terhadap diri mereka setelah selesai masa pidananya. Membuat mereka semangat dalam mengikuti kegiatan kemandirian yang diberikan oleh petugas Lapas.

Kemudian juga, pembinaan yang di berikan tidak hanya pembinaan kepribadian dan kemandirian saja, terlebih khususnya untuk narapidana narkotika mendapatkan program rehabilitasi yang dilakukan di dalam Lapas Kelas IIA Gorontalo.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kepala Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lapas Kelas IIA Gorontalo, Rusli Usman, beliau mengatakan bahwa program rehabilitasi ini merupakan program kegiatan rehabilitasi sosial yang memang sudah keputusan dari Ditjenpas. Hadirnya program layanan rehabilitasi ini merupakan amanat Permenkumham Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Layanan Rehabilitasi Narkotika Bagi Warga Binaan dan Tahanan di UPT Pemasyarakatan mengamanatkan agar pecandu, penyalahgunaan dan korban penyalahgunaan narkotika mendapat layanan rehabilitasi pada Lembaga Pemasyarakatan. Bapak Rusli pun menambahkan :

“Dengan dukungan berbagai pihak seperti keluarga dan edukasi yang tepat kepada masyarakat dan Warga Binaan dapat memaksimalkan tercapainya tujuan Rehabilitasi ini. Semoga dengan program Rehabilitasi ini dapat meningkatkan kualitas hidup Warga Binaan sehingga dapat diterima kembali dalam tatanan kehidupan sosial masyarakat.”

Metode terapi yang digunakan di dalam Lapas Kelas IIA Gorontalo adalah *Therapeutic Community* (TC) atau terapi komunitas dalam bentuk kelompok. Pendekatan rehabilitasi ini berfokus pada pengembangan komunitas yang mendukung proses pemulihan narapidana. Pendekatan ini melibatkan interaksi sosial yang positif, partisipasi aktif dalam kegiatan kelompok, dan pembentukan norma dan nilai-nilai yang mendukung perubahan positif. Dalam pembinaan residivis narkotika, *TherapeuticCommunity* dapat membantu narapidana untuk membangun kembali kehidupan yang bebas dari narkotika. Dalam hal ini narapidana saling memberikan dukungan, membagikan pengalaman, dan memberikan dorongan dalam upaya untuk mencapai tujuan pemulihan mereka. Pendekatan ini memperkuat rasa saling ketergantungan dan meningkatkan motivasi narapidana untuk berubah.

Tetapi pada kenyataannya di lapangan, Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan yang diberikan kepada narapidana residivis narkotika di Lapas Kelas IIA Gorontalo belumlah efektif. Hal ini bisa dilihat dari data 5 tahun terakhir para pelaku residivis narkotika di lapas

kelas IIA Gorontalo yang setiap tahun itu ada yang mengalami peningkatan, pada tahun 2020 kasus residivis narkoba itu sebanyak 24 orang, pada tahun 2021 naik menjadi 25 orang, pada tahun 2022 menurun menjadi 12 orang, pada tahun 2023 naik lagi menjadi 18 orang dan pada tahun 2024 baru 1 orang yang residivis.¹ Hal ini dipengaruhi oleh banyak hal terutama dalam hal penggabungan ruang yang ditempati dan penggabungan pembinaan bagi narapidana yang berstatus residivis dan narapidana yang bukan berstatus residivis, tentunya penggabungan ini bukanlah hal yang tepat sebab sama halnya pihak Lapas memberikan peluang bagi narapidana lainnya akan mengikuti perilaku jahat yang biasa dilakukan oleh narapidana residivis.

Berarti dapat disimpulkan bahwa pembinaan narapidana residivis narkoba di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Gorontalo sama dengan pembinaan narapidana yang bukan residivis, tentunya hal ini tidak memberikan efek yang berarti kepada narapidana tersebut, karena setiap klasifikasi narapidana itu berbeda kebutuhan pembinaannya terkhusus narapidana yang berstatus residivis. Mereka sudah tentu merasa biasa dengan semua pembinaan yang sama sebelumnya dan ini akan membuat mereka malah semakin jenuh dan pada akhirnya mereka malah membuat narapidana lain yang bukan residivis mengikuti mereka. Dengan disatukannya pembinaan kedua klasifikasi narapidana ini, efek yang akan timbul bukannya mengurangi tingkat kejahatan dalam bentuk pengulangan akan tetapi malah dengan adanya penyatuan ini akan lebih cepat merangsang para pelaku tindak pidana residivis narkoba untuk berbuat yang sama karena tidak ada yang lebih dari sekedar pemberatan hukuman yang didapatkannya.

Dengan tingginya tingkat residivis yang terjadi di lembaga pemasyarakatan kelas IIA Gorontalo membuktikan dengan penggabungan pembinaan ini bukan mengurangi atau membuat seseorang berpaling untuk tidak mengulangi perbuatannya, karena ketika para narapidana di dalam lapas telah diberikan program pembinaan kepribadian seperti pembinaan kesadaran beragama dan juga pembinaan kemandirian seperti pelatihan pengelasan, hal tersebut tidak dibawa ketika pelaku ini sudah keluar dari masa tahanannya, sehingga dia melakukan kembali tindak pidana yang sama. Berarti program pembinaan yang ada di dalam Lapas harus dibenahi seperti pada pembinaan kesadaran beragama yang hanya dilaksanakan pada hari senin sampai dengan hari kamis, di ubah menjadi 1 minggu pelaksanaannya agar para narapidana dapat membangun kembali hidup yang lebih baik dan menghindari keterlibatan kembali dalam penyalahgunaan narkoba. Sementara itu, khusus untuk narapidana residivis narkoba harus ada perbedaan pembinaan dengan narapidana yang bukan residivis karena setiap klasifikasi narapidana itu berbeda kebutuhan pembinaannya.

¹Data 5 tahun terakhir para pelaku residivis tindak pidana narkoba di Lapas Kelas IIA Gorontalo

Untuk itu, Lapas Kelas IIA Gorontalo harus melakukan upaya model pembaharuan pembinaan seperti yang dilakukan oleh Lapas Kelas IIA Magelang. Lapas tersebut memiliki peran yang strategis dalam menurunkan tingkat residivis di wilayah hukumnya. Adapun model pembinaannya itu seperti :

- a) optimalisasi pembinaan narapidana melalui pemisahan narapidana kasus baru dengan narapidana residivis

Pemisahan narapidana kasus baru dengan narapidana residivis dapat menjadi strategi yang dapat membantu dalam optimalisasi pembinaan narapidana di dalam lapas. Narapidana kasus baru dan narapidana residivis mungkin memiliki kebutuhan yang berbeda dalam proses pembinaan mereka. Narapidana kasus baru mungkin membutuhkan pendekatan pembinaan yang lebih umum, seperti program pendidikan, pelatihan keterampilan, dan dukungan untuk reintegrasi ke masyarakat. Sementara itu, narapidana residivis mungkin membutuhkan pendekatan yang lebih intensif, dengan fokus pada pemahaman dan pengelolaan faktor-faktor yang mempengaruhi kekambuhan mereka, seperti ketergantungan narkoba atau masalah kesehatan mental.

Dengan memisahkan narapidana kasus baru dan narapidana residivis, lapas dapat mengelompokkan mereka dalam lingkungan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam kelompok narapidana kasus baru, dapat diterapkan program-program rehabilitasi yang lebih umum dengan fokus pada pemulihan dan persiapan untuk reintegrasi ke masyarakat. Di sisi lain, kelompok narapidana residivis dapat diberikan program-program rehabilitasi yang lebih spesifik, seperti terapi kelompok yang berfokus pada pengelolaan risiko kambuh dan pemahaman dampak negatif narkoba.

- b) penggunaan beragam pendekatan pembinaan yang relevan dengan kondisi psikologis dan latar belakang narapidana

Dalam pembinaan terhadap pelaku residivis narkoba, dapat digunakan dua pendekatan yang berbeda yaitu *top down approach* (pendekatan dari atas ke bawah) dan *bottom up approach* (pendekatan dari bawah ke atas).

Dalam pendekatan *top down approach*, program rehabilitasi dan kegiatan pembinaan ditentukan dan diatur oleh staf lapas. Narapidana residivis akan mengikuti program-program yang telah ditetapkan, seperti terapi kelompok, pelatihan keterampilan, atau program pendidikan. Jadi nantinya, staf lapas akan melakukan pengawasan dan penilaian terhadap perkembangan narapidana residivis.

Mereka akan memantau kepatuhan terhadap aturan lapas, mengidentifikasi risiko kambuh, dan menilai kemajuan dalam proses rehabilitasi. Contohnya seperti staf lapas merancang program rehabilitasi yang terstruktur, seperti terapi kelompok, pelatihan keterampilan, dan program pendidikan. Narapidana residivis mengikuti program-program ini sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh staf lapas. Adapun untuk pendekatan *bottom up approach*, narapidana residivis diberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanaan program rehabilitasi. Misalnya, mereka dapat memberikan masukan dalam merancang program-program yang ingin mereka ikuti, atau terlibat dalam proses pengambilan keputusan terkait kegiatan dalam lapas. Kemudian juga, narapidana residivis terlibat dalam kegiatan kelompok yang didasarkan pada prinsip-prinsip komunitas terapeutik. Mereka saling mendukung dan bertanggung jawab satu sama lain dalam menciptakan lingkungan yang mendukung pemulihan. Kelompok ini dapat melibatkan berbagai kegiatan, seperti diskusi kelompok, kegiatan seni, atau kegiatan sosial yang bertujuan untuk memperkuat ikatan sosial dan membangun keterampilan interpersonal.

Dalam optimalisasi pembinaan terhadap pelaku residivis narkoba, dapat dilakukan kombinasi dari kedua pendekatan ini untuk memperoleh manfaat yang maksimal. Pendekatan *top down* dapat memberikan struktur dan pengawasan yang diperlukan, sementara pendekatan *bottom up* dapat memberikan ruang bagi partisipasi dan pemberdayaan narapidana. Dengan melakukan model upaya pembinaan seperti ini, terbukti menurunnya persentase residivis narkoba di lapas kelas IIA Magelang menjadi barometer bahwa pembinaan yang dilakukan efektif dalam memberikan kesadaran dan juga efek jera bagi warga binaan sehingga tidak mengulangi tindak kejahatan yang melanggar Undang-Undang.

Adapun untuk Lapas Kelas IIA Gorontalo, dengan tidak ditemukannya metode pembinaan yang berbeda antara narapidana residivis narkoba dan juga narapidana yang bukan residivis, apa implikasinya? Implikasinya adalah residivis narkoba memiliki pengalaman dan risiko yang berbeda dibandingkan dengan pelaku narkoba yang bukan residivis. Jika tidak ada perbedaan pembinaan, maka faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kekambuhan residivis mungkin tidak diperhatikan dengan baik. Dalam hal ini, upaya pencegahan dan pengelolaan risiko kambuh dapat terabaikan, sehingga peluang untuk menurunkan angka residivisme menjadi lebih rendah.

Jika tidak ada perbedaan dalam pembinaan, maka tidak ada perhatian yang cukup terhadap kebutuhan narapidana residivis narkoba dan risiko kambuh yang akan dialami nantinya. Hal ini dapat mengurangi efektivitas program rehabilitasi dan meningkatkan potensi kekambuhan di masa depan.

Bila adanya perbedaan pembinaan antara narapidana residivis dengan narapidana yang tidak residivis akan lebih baik lagi, dikarenakan adanya pembinaan yang membuat mereka untuk takut mengulangi kejahatan yang pernah mereka lakukan sebelumnya. Sebaiknya pembinaan untuk narapidana residivis narkoba juga lebih di tekankan terhadap pembinaan kepribadian.

Pembinaan kepribadian yang lebih di tekankan kepada narapidana residivis narkoba, yaitu pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual, pembinaan kesadaran hukum, pembinaan mengintegrasikan diri kepada masyarakat. Membuat mereka lebih dekat lagi dengan Tuhan Yang Maha Esa dan dapat berfikir jernih sebelum mereka melakukan kembali kesalahan yang mereka perbuat.

Faktor Yang Menghambat Pelaksanaan Pembinaan Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkoba Di Lapas Kelas IIA Gorontalo

Berdasarkan wawancara di atas, maka hambatan atau kendala yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo yaitu :

1) Kurangnya petugas

Petugas memiliki peran yang sangat penting dalam melakukan upaya pembinaan, karena banyaknya susunan program yang terhambat karena kurangnya petugas untuk mengawasi warga binaan dalam melakukan kegiatan. Petugas di dalam Lapas tidak semua dapat melakukan pembinaan, dalam pemberian pembinaan juga memiliki pengetahuan yang sesuai dengan ketentuan undang-undang untuk memberikan pembinaan terhadap narapidana. Kurangnya petugas juga berarti kurangnya sumber daya manusia yang dapat mengelola program pembinaan. Program rehabilitasi dan kegiatan pembinaan membutuhkan waktu, energi, dan upaya yang signifikan dari petugas. Dengan jumlah petugas yang terbatas, beban kerja dapat meningkat dan sumber daya dapat tersebar tipis, menghambat kemampuan untuk memberikan perhatian yang memadai kepada narapidana residivis narkoba. Disamping itu petugas pembinaan harus diusahakan sesuai dengan perkembangan melalui kursus-kursus maupun pelatihan yang berhubungan dengan pembinaan. Dengan memperoleh kursus maupun pelatihan diharapkan dapat membantu

petugas yang di bidang pembinaan, dan akan lebih mudah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di lapangan. Kurangnya petugas juga dapat menyebabkan keterlambatan atau keterbatasan dalam implementasi program pembinaan. Program rehabilitasi yang terstruktur dan terencana membutuhkan pemantauan, evaluasi, dan penyesuaian yang teratur. Kurangnya petugas dapat menghambat kemampuan untuk melaksanakan program secara penuh dan efektif, serta menyebabkan keterlambatan dalam menghadapi perubahan atau tantangan yang muncul.

2) Program pembinaan terhadap narapidana yang berbeda kasus

Pembinaan yang di berikan semuanya sama, tidak ada perbedaan antara narapidana residivis narkoba dengan narapidana yang bukan residivis. Dimana seharusnya adanya perbedaan pembinaan yang membuat mereka tidak berbaur, dan tidak menimbulkan masalah baru. Dengan disatukan pembinaan ini menjadi penghambat petugas dalam melaksanakan pembinaan. Adanya perbedaan pembinaan antara narapidana residivis narkoba dan narapidana yang bukan residivis memiliki implikasi penting dalam usaha penurunan tingkat residivisme dan pemulihan narapidana secara efektif.

3) Over kapasitas

Over kapasitas di dalam lapas juga bisa menjadi masalah dan tantangan dalam melakukan upaya pembinaan terhadap pelaku residivis tindak pidana narkoba, seperti :

- a) Keterbatasan Akses Terhadap Program dan Layanan : Keterbatasan akses terhadap program rehabilitasi, layanan medis, dan dukungan psikososial bagi narapidana. Hal ini dapat mengurangi efektivitas upaya pembinaan karena kurangnya sumber daya yang tersedia untuk mendukung pemulihan mereka. Ketika lembaga pemasyarakatan menghadapi over kapasitas, ketersediaan program pembinaan dapat menjadi terbatas. Hal ini dapat mengakibatkan narapidana residivis tidak mendapatkan akses yang memadai ke program rehabilitasi, konseling, pendidikan, pelatihan keterampilan, atau program lainnya yang diperlukan untuk membantu mereka mengatasi masalah yang mendasari kekambuhan.
- b) Kondisi Fisik dan Keamanan yang Buruk : Kondisi fisik dan keamanan yang buruk di dalam Lapas, termasuk kepadatan yang tinggi, kurangnya ruang gerak, dan peningkatan risiko konflik antar narapidana. Hal ini dapat mengganggu pelaksanaan program-program rehabilitasi dan memperburuk kondisi narapidana secara keseluruhan. Over kapasitas juga dapat menyebabkan kurangnya fasilitas dan sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan narapidana. Terbatasnya ruang, tempat tidur, makanan, air bersih, akses ke program rehabilitasi, dan layanan kesehatan dapat menghambat upaya

pembinaan yang efektif. Kurangnya fasilitas dan sumber daya ini juga dapat mempengaruhi kualitas hidup dan pengalaman pembinaan narapidana.

- c) Tingkat Pengawasan yang Rendah : Dengan terbatasnya jumlah staf yang tersedia, Lapas mungkin menghadapi kesulitan dalam memberikan pengawasan yang memadai terhadap narapidana, termasuk pelaku residivis narkotika. Tingkat pengawasan yang rendah dapat menghambat kemampuan staf lapas untuk memberikan intervensi yang terfokus dan sesuai dengan kebutuhan individu narapidana residivis. Intervensi yang spesifik dan intensif diperlukan untuk mengatasi faktor-faktor yang berkontribusi pada kekambuhan, seperti perubahan pola pikir, keterampilan hidup, atau dukungan sosial. Kurangnya pengawasan dapat menghambat upaya ini.



Gambar 2 foto dokumentasi



Gambar 3 foto dokumentasi

Hambatan dan kendala diatas dapat diatasi bila adanya kerja sama yang baik antara narapidana dengan petugas pembinaan. Keikutsertaan, peduli terhadap kegiatan yang sudah disediakan juga mengurangi hambatan dan kendala dalam melakukan kegiatan.

Adapun upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala di atas seperti :

- 1) Peningkatan Infrastruktur : Langkah pertama adalah melakukan perbaikan dan peningkatan infrastruktur Lapas, termasuk penambahan ruang tahanan dan fasilitas lainnya yang diperlukan. Hal ini akan membantu mengurangi kepadatan dan meningkatkan kondisi di dalam Lapas.
- 2) Peningkatan Ketersediaan Sumber Daya : Perlu meningkatkan ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan fasilitas di Lapas untuk mendukung program-program rehabilitasi dan pembinaan yang lebih efektif. Ini termasuk penambahan staf, pelatihan yang lebih baik, dan pengadaan peralatan dan sarana pendukung lainnya.
- 3) Pengembangan Program Rehabilitasi yang Lebih Efektif : Lapas perlu mengembangkan dan mengimplementasikan program rehabilitasi yang lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan pelaku residivis narkoba. Ini dapat mencakup program konseling, terapi,

pelatihan keterampilan, dan program pendidikan yang dirancang khusus untuk mengatasi masalah narkotika.

Dengan mengimplementasikan upaya diatas, maka hambatan dan kendala yang dihadapi mungkin akan berkurang. Hal ini juga akan membantu mengurangi tingkat residivisme, meningkatkan peluang sukses reintegrasi, dan mendukung pembangunan masyarakat yang lebih aman dan beradab.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pembinaan yang terdapat di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo berupa pembinaan kepribadian yang memberikan kesempatan untuk mengembangkan sikap, nilai, dan perilaku yang positif, serta mengatasi faktor-faktor yang mempengaruhi kekambuhan mereka. Adapun pembinaan kepribadian yang di laksanakan di Lapas Kelas IIA Gorontalo seperti pembinaan kesadaran beragama, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kesadaran hukum dan pembinaan kemampuan fisik. Namun pada kenyataannya pembinaan ini hanya menjadi formalitas belaka bagi para narapidana, karena banyak para narapidana yang ketika sudah bebas mereka tidak mengamalkan nilai-nilai yang ia dapatkan ketika berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan, hal ini menjadikan mantan narapidana tersebut kembali terjerat ke dalam lingkaran narkotika. Sementara pembinaan kemandirian yang diberikan bertujuan untuk mempersiapkan para warga binaan untuk mempunyai keahlian berdasarkan kemampuannya. Sehingga apabila warga binaan tersebut kembali ke masyarakat, diharapkan mereka sudah siap secara mental dan kemampuan untuk bersaing dengan masyarakat lain, tetapi di dalam peraktiknya banyak narapidana yang setelah keluar dari masa tahanannya tidak membawa skill atau keahlian yang sudah didapatkan di dalam lapas, malahan mereka kembali terjerumus kedalam kejahatan yang sama yaitu menggunakan narkotika yang menyebabkan mereka masuk kembali ke dalam lapas dan menjadi pelaku residivis.
2. Faktor yang menghambat pelaksanaan pembinaan terhadap pelaku residivis tindak pidana narkotika di Lapas Kelas IIA Gorontalo ialah tidak adanya perbedaan pembinaan antara narapidana residivis narkotika dan juga narapidana yang bukan residivis. Dimana seharusnya adanya perbedaan pembinaan yang membuat mereka tidak berbaur, dan tidak menimbulkan masalah baru. Dengan disatukan pembinaan ini menjadi penghambat

petugas dalam melaksanakan pembinaan. Adanya perbedaan pembinaan antara narapidana residivis narkoba dan narapidana yang bukan residivis memiliki implikasi penting dalam usaha penurunan tingkat residivisme dan pemulihan narapidana secara efektif. Over kapasitas juga menjadi faktor penghambat dalam melaksanakan pembinaan karena banyaknya narapidana di dalam lapas membuat tingkat pengawasan yang rendah dan kurangnya petugas juga menjadi hambatan atau kendala dalam memberikan upaya pembinaan terhadap pelaku residivis.

Saran

Adapun saran-saran yang penulis berikan kepada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo, berdasarkan dari kesimpulan diatas yaitu :

1. Pelaksanaan pembinaan yang di berikan kepada narapidana seharusnya dibedakan antara narapidana residivis narkoba dengan narapidana yang tidak residivis, karena memungkinkan dengan berbaurnya mereka bisa membuat kejahatan baru sehingga menambah angka residivis.
2. Dapat di tingkatkan lagi pembinaan kepribadian dan kemandiriannya, agar menjadi bekal untuk mereka setelah selesai menjalani masa hukuman pidananya.
3. Dalam program rehabilitasi lebih di banyakkan lagi kuota nya agar narapidana yang lain segera mendapatkan giliran untuk di rehabilitasi dan hal tersebut bisa membuat mereka untuk dapat berfikir jernih bahwa apa yang mereka lakukan dapat merusak diri mereka sendiri.
4. Hambatan yang membuat kurang efektif nya pelaksanaan pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Gorontalo, agar segera di tangani. Karena jika hambatan dan kendala tersebut sudah ditangani maka para petugas yang berada di dalam lapas dapat menjalankan program pembinaannya dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin, Zainal. (2007). *Hukum Pidana 1*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Andrisman, Tri. (2011). *Hukum Pidana: Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Chazaw, Adami. (2002). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Grafindo Persada.
- Dipradja, Soema Ahmad dan Romli. (1979). *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta.

**PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PEMBINAAN TERHADAP PELAKU
RESIDIVIS TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS
IIA GORONTALO)**

- Djalil, Maman. (2000). *Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia.
- Dit Narkoba Koserse Polri. (2002). *Penanggulangan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba yang Dilaksanakan oleh Polri*. Jakarta: Mabes Polri.
- Efendi, Erdianto. (2011). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Gunakarya, Widada A. (1988). *Sejarah dan Konsep Pemasyarakatan*. Armico, Bandung.
- Hasan, Alwi. (2003). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hurwitz, Stephen. (1982). *Kriminologi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Irwansyah. (2023). *Penelitian hukum (pilihan metode & praktik penulisan artikel)*. Yogyakarta: Mirna Buana Media.
- Marpaung, Leden. (2012). *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi. (2005). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Panjaitan, Irwan Petrus dan Samuel Kikilaitety. (2007). *Pidana Penjara Mau Kemana*. Jakarta: CV. Indhill Co.
- Prasetyo, Teguh. (2010). *Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Purnomo, Bambang. (1982). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Liberty.
- Raharjo, Satjipto. (1983). *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 1, Amandemen IV.
- Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Singarimbun, Masri dan Sofian Efendi. (2008). *Metode Penelitian*. Jakarta: LP3ES.
- Soekanto, Soerjono. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soemodiprojo, R Achmad. (1989). *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*. Bandung: Bina Aksara.
- Sujatno, Adi. (2008). *Pencerahan di Balik Penjara*. Jakarta: Mizan Publika.
- Sunggono, Bambang. (2012). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Suparni, Niniek. (2007). *Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Syahrum, Muhammad. (2022). *Pengantar metodologi penelitian hukum (kajian penelitian normatif, Empiris, penulisan laporan, laporan skripsi, dan tesis)*. Bengkalis-Riau: Dotplus Publisher.

Jurnal

- Aji, Galang Resworo. "Model Pembinaan Narapidana Sebagai Upaya Pencegahan Residivis di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Magelang." *Amnesti Jurnal Hukum* 4.1 (2022): 1-10.
- Hulukati, Yayuk Rizki, Dian Ekawaty Ismail, and Novendri Nggilu. "Penyalahgunaan Narkotika Oleh Pegawai Negeri Sipil Dilihat Dari Perspektif Kajian Kriminologi." *Jurnal Legalitas*, 13.01 (2020) : 16-30.
- Dian Ekawaty Ismail. "The White Collar Crime". *Jurnal Inovasi*, 9.2 (2012).
- Mauliza, Natasya, Zul Akli, and J. Jumadiah. "PERANAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN TERHADAP PENGOBATAN NARAPIDANA NARKOTIKA (Studi Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon)."

JURNAL ILMIAH MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MALIKUSSALEH 4.3 (2022).

- MELIALA, HERMANTO SEMBIRING. PEMBINAAN NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM UPAYA PENCEGAHAN PENGULANGAN (RESIDIVIS) TINDAK PIDANA NARKOTIKA. Diss. UNIVERSITAS QUALITY, 2023.
- Nainggolan, Ibrahim. "Lembaga Pemasarakatan Dalam Menjalankan Rehabilitasi Terhadap Narapidana Narkotika." *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial* 5.2 (2019).
- RENSIANA, MOURITIA HEIDY. PERAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN DALAM MEMENUHI HAK AKSESIBILITAS NARAPIDANA DISABILITAS DI LAPAS CEBONGAN SLEMAN YOGYAKARTA (Dalam Rangka Pembinaan Narapidana Disabilitas). Diss. UAJY, 2018.
- Sari, Intan Permata, I. Gusti Bagus Suryawan, and I. Nyoman Sujana. "Penegakan Hukum terhadap Pecandu Narkotika." *Jurnal Analogi Hukum* 1.1 (2019): 104-109.
- Triyanto, Muhammad Ariq. "Implementasi Pola Pembinaan Bagi Narapidana Narkoba." *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 7.2 (2020).
- Utami, Penny Naluria, and H. A. M. R. Indonesia. "Keadilan Bagi Narapidana di Lembaga Pemasarakatan." *J. Penelit. Huk. E-Issn* 2579 (2017): 8561.
- Yunus, Afifudin Muhammad. "Keterlibatan Petugas Dalam Peredaran Narkoba Dan Program Pembinaan Narapidana Pengguna Narkoba Di Lapas." *Syntax Literate* 5.11 (2020): 1232-1240.

Internet/Website

- Arlyta Dwi Anggraini. Indonesia Darurat Narkoba. Diakses pada 13 juni 2023 dari <https://indonesiabaik.id/infografis/indonesia-darurat-narkoba>
- Humas BNN. Bahaya Narkotika, Korupsi dan Terorisme. Diakses pada 13 juni 2023 dari <https://bnn.go.id/bahayanarkoba-korupsi-terorisme>
- KBBI Daring. Pengertian Pembinaan. diakses pada 20 Juni 2023 dari <https://kbbi.web.id/pembinaan>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Fungsi Lembaga Pemasarakatan. Diakses pada 20 juni 2023 dari <https://www.kemenkumham.go.id/produk-hukum/daftar-produk-hukum/109-hukum-pidana/2912-permenmor-05-tahun-2016/file>
- Pebriansyan Ariefana. Alasan Kuat Mengapa Pecandu Narkoba Seharusnya Tak dipenjara. Diakses pada 14 Juni 2023 dari <https://www.suara.com/news/2018/09/20/191129/alasan-kuat-mengapa-pecandu-narkoba-seharusnya-tak-dipenjara>
- Santi Dewi. Yasonna Belum Bisa Atasi Overcrowd Lapas Selama 7 Tahun Menjabat. diakses pada 16 Juni 2023 dari <https://www.idntimes.com/news/indonesia/santi-dewi/yasonna-belum-bisa-atasi-overcrowd-lapas-selama-7-tahun-menjabat/1>

Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pembinaan Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarkatan Kelas IIA Gorontalo)

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

10%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	ojs.unimal.ac.id Internet Source	3%
2	adoc.pub Internet Source	3%
3	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	3%
4	jurnal.umpwr.ac.id Internet Source	2%
5	lapasgorontalo.id Internet Source	2%
6	repository.ub.ac.id Internet Source	2%
7	Submitted to Sultan Agung Islamic University Student Paper	1%
8	media.neliti.com Internet Source	1%

jurnal.ensiklopediaku.org

9	Internet Source	1 %
10	jurnal.iain-bone.ac.id Internet Source	1 %
11	core.ac.uk Internet Source	1 %
12	lapasambon.com Internet Source	1 %
13	repository.uma.ac.id Internet Source	1 %
14	Submitted to UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Student Paper	1 %
15	pepnews.com Internet Source	1 %

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

Peran Lembaga Pemasyarakatan Dalam Upaya Pembinaan Terhadap Pelaku Residivis Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarkatan Kelas IIA Gorontalo)

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

GENERAL COMMENTS

/0

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23
